



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DIDI SAHRAN bin HUSEN ROMANEA, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sindang Panon Residence Blok C 8/3 RT. 001, RW. 010, Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pemohon I;

SOFIYANA BINTI SANPATAWI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sindang Panon Residence Blok C 8/3 RT. 001, RW. 010, Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Alya Husain Fadilla Rum, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di Sindang Panon Residence Blok C 8/3 RT. 001, RW. 010, Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya akan tetapi berdasarkan surat Nomor .249/Kantor Urusan Agama. 28.03.25/PW.01/03/2020 tanggal 05 Maret 2010, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Alya Husain Fadilla Rum dengan Ferdian Bayu Nugroho dengan alasan anak Pemohon, Alya Husain Fadilla Rum, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Alya Husain Fadilla Rum dengan laki-laki bernama Ferdian Bayu Nugroho sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Alya Husain Fadilla Rum berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



pula calon siaminya berstatus perjaka. dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**ALYA HUSAIN FADILLA RUM binti DIDI SAHRAN**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**FERDIAN BAYU NUGROHO bin SIGIT PURNOMO**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, NIK 3603293108640001, tanggal 16-04-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofiyana dari Pemerintah Kabupaten Tangerang NIK 3603295503770003, tanggal 17-04-2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didi Sahran No. 3603290508090022, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda atas nama Sigit Purnomo dari Pemerintah Kabupaten Tangerang NIK 3603122003740009, tanggal 0 -07-2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 15-12-2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Husain Fadilla Rum dari Pemerintah Kabupaten Tangerang NIK 3603295110010004, tanggal 29-06-2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasa nama Ferdian Bayu Nugroho, dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, NIK 3603122708010008, tanggal 06-12-2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Husain Fadilla Rum dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor 474.1/2825-DKCS/KSB/2001, tanggal 30 Oktober 2001, bukti tersebut

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



telah diberi materai telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Alya Husain Fadilla Rum, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomo: 032/Ma.28.03.041/PP.01.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019. bukti tersebut telah diberi materai telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Ferdian Bayu Nugroho dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 474.1/11728-DKCS/PNG/2003, tanggal 12 Nopember 2003, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Ferdian Bayu Nugroho, dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 69871144, tanggal 13 Mei 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sindang Jaya, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, No. 187/PKM/PSK/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibeai tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Nomor 249/KUA.28.03.25/PW.01/03/2020, tanggal 05 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup telah dicap dipos dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Maryati binti Suparman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KP. Pasir Awi Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukaasih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sindang Jaya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Alya Husain Fadilla Rum;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ferdian Bayu Nugroho
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Rukmini binti Tanta, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KP. Pasir Awi Rt. 004 Rw. 002 Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sindang Jaya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Alya Husain Fadilla Rum;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ferdian Bayu Nugroho
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Alya Husain Fadilla Rum, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Ferdian Bayu Nugroho umur 18 tahun, karena antara keduanya sudah saling mencintai dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sindang Jaya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, 8 dan 9 harus dinyatakan terbukti bahwa Alya Husain Fadilla Rum adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sindang Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



yaitu : Maryati binti Suparman dan Rukmini binti Tanta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Alya Husain Fadilla Rum, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ferdian Bayu Nigroho, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Ferdian Bayu Nigroho;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sondang Jaya menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Alya Husain Fadilla Rum, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferdian Bayu Nigroho, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (ALYA HUSAIN FADILLA RUM binti DIDI SAHRAN) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (FERDIAN BAYU NUGROHO bin SIGIT PURNOMO);
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.186/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)